



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AHMAD RIFAI
Tempat Lahir	: Bandar Setia;
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 16 September 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan/ Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Jati III Gg. Semesta No.27 Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak bekerja;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/1463/V/RES.4.2/2020/Res.Narkoba pada tanggal 13 Mei 2020 berlaku sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP.Kap/1463.B/V/RES.4.2/2020/Res. Narkoba mulai berlaku sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang pertama sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang kedua sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 02 November 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 24 Januari 2021;
9. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
10. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
11. Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung tanggal 10 Maret 2021 Nomor W2-U/1433/Pid.01.10/III/2021 sejak tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 8 Maret 2021 Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Maret 2021 Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 9 Maret 2021 Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2020 No. Reg. Perk: PDM-1752/Enz.2/09/2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 17 Nopember 2020 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Menteng III Kel.Binjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan.I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga dan Saksi Sakti D.Ajie (masing-masing petugas Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di Jalan Menteng III Kel.Binjai Kec.Medan Denai ada transaksi Narkotika kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z BK.5492-AAW lalu Saksi-Saksi mengikuti Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengakui membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki di Jalan Jermal dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 6062 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa AHMAD RIFAI adalah benar mengandung Narkotika bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Menteng III Kel.Binjai atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan.I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga dan Saksi Sakti D.Ajie (masing-masing petugas

Halaman 3 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di jalan Menteng III Kel.Binjai Kec.Medan Denai ada transaksi Narkotika kemudian Saksi-Saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut Saksi-Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z BK.5492-AAW lalu Saksi-Saksi mengikuti Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memberhentikan sepeda motornya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa mengakui membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki di Jalan Jermal dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab : 6062 / NNF / 2020 tanggal 03 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, bahwa barang bukti A.1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, B.1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa AHMAD RIFAI adalah benar mengandung Narkotika bahwa barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Membaca Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-1752/Enz.2/09/2020, tanggal 24 Nopember 2020, dibacakan dipersidangan tanggal 24 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Rifai dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang

Halaman 4 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram; dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z BK.6492-AAW; dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI sebagai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Jupiter Z BK.6492-AAW, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana Akta Banding Nomor 506/Akta.Pid/2020/PN Mdn dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca Akta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2020,

Halaman 5 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2021;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor W2.U1/26620A/HK.01 /2020, tanggal 28 Desember 2020 yang menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021 sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2020 sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada tanggal 15 Desember 2020 dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum secara video confrence dengan demikian pernyataan permintaan banding yang diajukan tersebut jelas masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh majelis hakim.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan hukuman atas perbuatan terdakwa dan disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga belum mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 13.00 Wib, saksi Suranta Tarigan, saksi Kristian Sinaga dan saksi Sakti D.Ajie (masing-masing petugas Polsek Medan Baru) mendapat informasi bahwa di jalan menteng III Kel.Binjai Kec.Medan Denai ada transaksi Narkotika kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ke alamat tersebut dan sesampainya di alamat tersebut saksi-saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Jupiter Z BK.5492-AAW lalu saksi-saksi mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda

Halaman 6 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu-sabu dari tangan kiri terdakwa lalu terdakwa mengakui membeli sabu-sabu dari seorang laki-laki di Jalan Jermal dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses selanjutnya.

3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa Ahmad Rifai tersebut terlalu ringan dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan dan sangat tidak adil karena terdakwa Ahmad Rifai dihukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga belum menimbulkan efek jera ataupun belum mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa dan pelaku tindak pidana serupa agar tidak mengulangi perbuatannya, selain daripada itu dengan hukuman sebagaimana tersebut diatas sangat tidak mencerminkan rasa keadilan baik khususnya untuk terdakwa.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, prefentif, maupun Refresif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor :471.K/Kr/1979 tanggal 7 januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;
- Dari segi Refresif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

Halaman 7 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun, sehingga kami selaku Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sebagai berikut

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Merubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3242/Pid.Sus /2020/PN.Mdn Tanggal 16 Desember 2020.
3. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 November 2020.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) kepada Terdakwa dan mengenai kualifikasi yang terbukti sebagaimana dalam suratuntutannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterpensi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada

Halaman 8 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding sehingga dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 3242/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh kami LELIWATY, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, RONIUS, S.H, dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RONIUS, S.H

LELIWATY, S.H, M.H

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 10 dari 10 Halaman Perkara Nomor 378/Pid.Sus/2021/PT MDN